SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua
Nomor 20/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI TEOLOGI DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Ketua LPPM	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Karet, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Dosen dan LPPM	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Hasil Penelitian
Pelaksana Standar	:	LPPM dan Dosen
Penanggung Jawab	:	Ketua LPPM
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. Hasil Penelitian

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai mesin penggerak inovasi dan pengembangan keilmuan. Di lingkungan STT Baptis Papua, penelitian tidak hanya berhenti pada pemenuhan syarat administratif akademik, melainkan harus bertransformasi menjadi produk pemikiran yang mampu memberikan solusi bagi tantangan teologis dan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah parameter yang jelas untuk mengukur sejauh mana hasil penelitian tersebut telah memenuhi kaidah ilmiah, integritas akademik, dan otonomi keilmuan.

Standar Hasil Penelitian ini disusun sebagai panduan strategis dalam memetakan kualitas luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen maupun mahasiswa. Dengan adanya standar yang terukur, institusi dapat memastikan bahwa setiap karya ilmiah yang lahir memiliki daya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta dapat dilakukan diseminasikan secara luas untuk kepentingan publik. Hal ini selaras dengan upaya penguatan budaya akademik yang unggul dan akuntabel di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua, sehingga setiap hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Hasil Penelitian di STT Baptis Papua bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian bahwa seluruh hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa memenuhi kriteria minimal kualitas ilmiah yang ditetapkan secara nasional.
2. Memastikan hasil penelitian tidak hanya tersimpan sebagai dokumen internal, tetapi disebarluaskan melalui seminar, publikasi ilmiah, atau bentuk diseminasi lainnya agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
3. Memastikan hasil penelitian mahasiswa (seperti skripsi atau karya ilmiah lainnya) selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan program studi.
4. Menjadi dasar bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) serta Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) dalam mengevaluasi efektivitas dan produktivitas riset di STT Baptis Papua.

5. Mengarahkan hasil penelitian untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu teologi dan teknologi terkait, serta meningkatkan daya saing bangsa melalui karya-karya orisinal.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 45, perguruan tinggi wajib memiliki standar hasil penelitian sebagai bagian dari Standar Nasional Penelitian. Tanpa standar ini, institusi tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam menilai kualitas karya ilmiah.
2. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghasilkan karya yang objektif, sistematis, dan mengikuti metode ilmiah yang valid.
3. Mengingat peran strategis sekolah tinggi teologi, hasil penelitian harus memiliki rasionalitas yang kuat untuk menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat. Standar ini memastikan bahwa riset yang dilakukan relevan dengan visi dan misi institusi.
4. Mutu hasil penelitian merupakan salah satu poin krusial dalam instrumen akreditasi program studi maupun institusi. Penetapan standar ini secara rasional akan mempermudah institusi dalam mencapai peringkat akreditasi yang unggul.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa setiap hasil penelitian harus memenuhi kriteria minimal mutu yang diarahkan pada pengembangan ilmu teologi dan IPTEK, serta memberikan kontribusi pada pemecahan masalah kemasyarakatan dan gerejawi.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa seluruh luaran penelitian wajib dihasilkan melalui proses yang menjunjung tinggi kaidah, metode ilmiah, sistematisasi, otonomi keilmuan, dan integritas akademik.
3. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa hasil penelitian mahasiswa (Skripsi atau karya ilmiah lainnya) wajib memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan selaras dengan profil lulusan yang telah ditetapkan.

4. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia atau tidak mengganggu keamanan negara wajib disebarluaskan melalui forum seminar, publikasi dalam jurnal ilmiah nasional, internasional, atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua mendorong dan memfasilitasi perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil penelitian yang memiliki potensi inovasi dan orisinalitas tinggi.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Tersedianya dokumen laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi kaidah ilmiah.	Jumlah perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Paten dari hasil riset.
Jumlah publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional per tahun.	Jumlah sitasi (*citation*) karya ilmiah dosen dalam satu tahun akademik.
Persentase skripsi mahasiswa yang lulus uji kemiripan (*plagiarisme*) di bawah ambang batas yang ditentukan.	Jumlah hasil penelitian yang berhasil dipresentasikan dalam seminar internasional.
Adanya integrasi hasil penelitian ke dalam Bahan Ajar atau Buku Teks.	

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
2. Ketua LPPM.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Unit Penjaminan Mutu Internal.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua.